



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 132 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi diwujudkan dalam bentuk perubahan secara signifikan melalui tindakan atau serangkaian kegiatan pembaharuan secara konseptual, sistematis, dan penertiban, perbaikan, penyempurnaan dan pembaharuan sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 29);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. Tim Evaluasi:
 1. melakukan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 2. menetapkan target yang harus dicapai dalam pelaksanaan reformasi birokrasi baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 3. melaksanakan monitoring, evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah;
 4. memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan baik dari segi kualitas hasil, ketepatan waktu, dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan reformasi birokrasi.
 - b. Tim Pelaksana:
 1. melaksanakan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sesuai arahan Tim Pengarah;
 2. menyusun dokumen usulan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah;
 3. menjadi agen perubahan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah; dan
 4. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana dituangkan pada dokumen usulan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



FRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 Maret 2017

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kab. Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 132 TAHUN 2017

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI

SUSUNAN DAN PERSONALIA

| NO | JABATAN DALAM TIM | JABATAN DALAM DINAS | NAMA |
|-----|--------------------------|--|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Tim Pembina/ Pengarah | | |
| 1. | Pembina | Bupati Bantul | |
| 2. | Wakil Pembina | Wakil Bupati Bantul | |
| 3. | Penanggung Jawab | Sekretaris Daerah Kabupaten. Bantul | |
| 4. | Ketua | Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul | |
| 5. | Sekretaris | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul | |
| 6. | Anggota | 1. Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Kepala BKAD Kabupaten Bantul 3. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul 4. Kepala BKPP Kabupaten Bantul 5. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul | |
| II. | Tim Pelaksana Teknis | | |
| 1. | Ketua | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | |
| 2. | Sekretaris | Kasubbag. Tatalaksana dan Standarisasi Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul | |
| 3. | Anggota | 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 2. Kasubbag. Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 3. Kasubbag. Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul 4. Kasubbag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 5. Kasubbid. Administrasi Kepegawaian pada BKPP Kabupaten Bantul | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|------|-------------|--|--|
| III. | Sekretariat | 6. Staf Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul Staf Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul | 1. Kusnanto, S.Si 2. Agung Nugroho, S.Sos 3. Nurjanah Sudyani 4. Subardi, SE 5. Gondang W. Jati 1. Kawit 2. Dian Prihandari 3. Sugeng Fambudi |

BUPATI BANTUL,

Ttd

SUHARSONO